



## Kepastian Hukum Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Kejaksaaan

Meiza Amanda Pratama<sup>1</sup>, Maroni<sup>2</sup>, Rinaldy Amrullah<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [meizaamanda.oppo@gmail.com](mailto:meizaamanda.oppo@gmail.com), [maroni.1960@fh.unila.ac.id](mailto:maroni.1960@fh.unila.ac.id), [rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id](mailto:rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

### ABSTRACT

*The provision of restitution for child victims of sexual violence constitutes a form of legal protection aimed at restoring both material and immaterial losses suffered by the victims. However, in practice, the implementation of restitution often encounters various obstacles that result in the inadequate fulfillment of victims' rights, particularly within the law enforcement process carried out by the Public Prosecutor's Office. This study aims to analyze legal certainty in the provision of restitution for child victims of sexual violence in prosecutorial practice and to identify factors affecting its effectiveness. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although restitution has been regulated in several statutory instruments, its implementation has not yet fully ensured legal certainty for child victims. This condition is influenced by limited understanding among law enforcement officials, ineffective restitution execution mechanisms, and administrative as well as juridical barriers during the prosecution and execution stages. Therefore, strengthening the role of the Public Prosecutor's Office through the optimization of authority, enhanced inter-agency coordination, and regulatory reform is essential to ensure legal certainty and the protection of the rights of child victims of sexual violence.*

**Keywords:** Legal Certainly, Restitution, Child, Sexual Violence

### ABSTRAK

*Pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan memulihkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi sering kali menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan hak korban, khususnya dalam proses penegakan hukum oleh Kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik Kejaksaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan mengenai restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi anak korban. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, mekanisme eksekusi restitusi yang belum efektif, serta hambatan administratif dan yuridis dalam proses penuntutan dan eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran*

---

*Kejaksaan melalui optimalisasi kewenangan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pembaruan regulasi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual.*

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum, Restitusi, Anak, Kekerasan Seksual*

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius, baik secara fisik, psikis, maupun sosial terhadap korban. Anak sebagai kelompok rentan seharusnya memperoleh perlindungan khusus dari negara, mengingat posisinya yang belum mampu melindungi dirinya sendiri secara optimal. Dalam konteks hukum pidana, kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai kejahatan yang mengancam masa depan generasi bangsa, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mencakup pemulihan hak-hak korban. Salah satu bentuk pemulihan tersebut adalah pemberian restitusi sebagai ganti kerugian yang ditanggung oleh korban akibat tindak pidana yang dialaminya. Restitusi memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana modern karena menempatkan korban sebagai subjek yang hak-haknya harus dipenuhi, bukan sekadar alat pembuktian dalam proses peradilan pidana.

Secara normatif, pengaturan mengenai restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Namun demikian, keberadaan norma hukum semata tidak serta-merta menjamin terpenuhinya hak korban apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang efektif dan konsisten oleh aparat penegak hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut adanya kejelasan norma, konsistensi penerapan, serta jaminan bahwa hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam konteks restitusi bagi anak korban kekerasan seksual, kepastian hukum menjadi sangat penting agar korban memperoleh haknya secara nyata dan tidak hanya bersifat normatif di atas kertas. Tanpa kepastian hukum, restitusi berpotensi kehilangan makna sebagai instrumen perlindungan korban.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemberian restitusi, khususnya pada tahap penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan. Jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, efektivitas pemberian restitusi sangat bergantung pada sejauh mana Kejaksaan menjalankan kewenangannya secara optimal dan profesional. Dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi oleh Kejaksaan masih menghadapi

berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme restitusi, kesulitan dalam menilai dan membuktikan besaran kerugian korban, serta keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku untuk memenuhi kewajiban restitusi. Kondisi ini menyebabkan hak anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain faktor internal aparat penegak hukum, hambatan dalam pemberian restitusi juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, seperti pengadilan, Kejaksaan, dan lembaga perlindungan saksi dan korban. Kurangnya sinergi antar lembaga tersebut berdampak pada tidak optimalnya proses pengajuan, penetapan, hingga eksekusi restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual.

Permasalahan kepastian hukum dalam pemberian restitusi juga terlihat dari belum adanya standar operasional yang jelas dan seragam dalam praktik Kejaksaan. Perbedaan penafsiran dan penerapan hukum di berbagai daerah berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Hal ini bertentangan dengan tujuan hukum yang seharusnya memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut aspek implementatif dalam praktik penegakan hukum. Kejaksaan sebagai aktor kunci dalam sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa hak restitusi dapat direalisasikan secara efektif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam kepastian hukum pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik Kejaksaan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menyempurnakan sistem pemberian restitusi di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik Kejaksaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual, kewenangan Kejaksaan, serta pengaturan mengenai restitusi dalam sistem peradilan pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap korban, dan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa

---

buku teks hukum dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai bahan penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif dan disajikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai tingkat kepastian hukum pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik Kejaksaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kepastian Hukum Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana*

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum yang menuntut agar setiap norma hukum dapat dilaksanakan secara konsisten, jelas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang merugikan subjek hukum. Dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan seksual, kepastian hukum menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak korban atas keadilan dan pemulihan. Tanpa adanya kepastian hukum, hak restitusi berpotensi hanya menjadi norma ideal tanpa realisasi konkret dalam praktik peradilan pidana.

Secara konseptual, kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan aturan hukum serta jaminan bahwa aturan tersebut dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Kepastian hukum juga mengandung makna perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dan jaminan bahwa hak-hak korban dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam sistem peradilan pidana, kepastian hukum berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Restitusi tidak lagi dipandang sebagai tuntutan perdata yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari proses peradilan pidana. Pengaturan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menuju sistem yang lebih memperhatikan kepentingan korban (*victim oriented*). Meskipun demikian, keberadaan regulasi mengenai restitusi belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh kesesuaian antara norma dan pelaksanaannya. Apabila norma hukum tidak dapat diimplementasikan secara efektif, maka tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tidak akan tercapai.

Dalam sistem peradilan pidana, restitusi seharusnya menjadi instrumen pemulihan yang efektif bagi anak korban kekerasan seksual. Restitusi mencakup penggantian kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat tindak pidana, termasuk biaya pengobatan, pemulihan psikologis, serta kerugian lainnya.

Dengan demikian, restitusi tidak hanya bersifat kompensatoris, tetapi juga memiliki dimensi keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Salah satu kendala utama adalah perbedaan penafsiran aparat penegak hukum mengenai mekanisme pengajuan dan pelaksanaan restitusi. Perbedaan tersebut menyebabkan penerapan restitusi tidak seragam dan bergantung pada kebijakan masing-masing aparat penegak hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Selain perbedaan penafsiran, kendala lainnya adalah keterbatasan mekanisme penilaian kerugian yang dialami korban. Tidak adanya standar baku dalam menentukan besaran restitusi menyebabkan proses pembuktian kerugian menjadi rumit dan berlarut-larut. Akibatnya, hak anak korban untuk memperoleh restitusi sering kali terabaikan atau tidak terpenuhi secara optimal, sehingga tujuan kepastian hukum menjadi sulit diwujudkan.

Kepastian hukum dalam pemberian restitusi juga dipengaruhi oleh struktur dan budaya hukum dalam sistem peradilan pidana. Struktur hukum yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan restitusi serta budaya hukum yang masih menempatkan korban sebagai pihak yang pasif turut memperlemah implementasi norma restitusi. Dalam kondisi demikian, anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Lebih lanjut, kepastian hukum menuntut adanya jaminan bahwa putusan pengadilan mengenai restitusi dapat dieksekusi secara efektif. Apabila putusan restitusi tidak dapat dilaksanakan, maka kepastian hukum menjadi ilusi semata. Oleh karena itu, keberhasilan pemberian restitusi tidak hanya diukur dari adanya putusan hakim, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan pidana untuk memastikan pelaksanaannya secara nyata.

Dalam praktik, kegagalan eksekusi restitusi sering kali disebabkan oleh faktor ekonomi pelaku tindak pidana. Ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi berdampak langsung pada tidak terpenuhinya hak korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pemberian restitusi tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan yang efektif.

Selain faktor ekonomi pelaku, lemahnya koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana juga memengaruhi kepastian hukum pemberian restitusi. Kurangnya sinergi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan menyebabkan proses restitusi tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, anak korban kekerasan seksual sering kali harus menghadapi proses hukum yang panjang tanpa kepastian pemenuhan haknya.

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan asas perlindungan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Asas ini mengharuskan setiap kebijakan dan tindakan hukum yang berkaitan dengan anak untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks restitusi, asas ini menuntut agar mekanisme pemberian restitusi dirancang dan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan berpihak pada kepentingan anak korban.

---

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan. Kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud karena adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan hak anak korban secara nyata dan berkelanjutan.

### ***Peran dan Tantangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual***

Kejaksaan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana yang memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan, termasuk dalam perlindungan hak anak korban kekerasan seksual. Dalam konteks pemberian restitusi, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, keberhasilan pemberian restitusi sangat bergantung pada peran aktif dan profesionalisme Kejaksaan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Secara normatif, kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi berlandaskan pada tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan. Jaksa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa amar putusan terkait restitusi dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi anak korban. Peran ini menempatkan Kejaksaan sebagai aktor kunci dalam menjembatani kepentingan hukum antara negara, pelaku, dan korban dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Dalam praktik penuntutan, Kejaksaan juga memiliki peran penting sejak tahap awal proses peradilan, khususnya dalam mengajukan tuntutan restitusi terhadap pelaku tindak pidana. Pengajuan tuntutan restitusi yang tepat dan komprehensif sangat menentukan terpenuhinya hak korban. Apabila jaksa tidak secara aktif memasukkan tuntutan restitusi dalam surat tuntutan, maka peluang korban untuk memperoleh pemulihan melalui mekanisme hukum menjadi semakin kecil.

Namun demikian, peran Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman dan sensitivitas aparat Kejaksaan terhadap perspektif korban, khususnya anak korban kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, fokus penuntutan masih lebih diarahkan pada pembuktian kesalahan pelaku dan pemidanaan, sementara aspek pemulihan korban belum menjadi prioritas utama. Selain faktor pemahaman aparat, tantangan lain yang dihadapi Kejaksaan adalah keterbatasan data dan informasi mengenai kerugian yang dialami anak korban. Penentuan besaran restitusi memerlukan dukungan data medis, psikologis, dan sosial yang akurat. Tanpa dukungan tersebut, jaksa mengalami kesulitan dalam merumuskan tuntutan restitusi yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam tahap eksekusi, Kejaksaan sering kali dihadapkan pada kendala ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum, karena di satu sisi hak korban harus dipenuhi, sementara di sisi lain pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Tantangan ini menunjukkan bahwa peran Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bersentuhan dengan aspek sosial dan ekonomi.

Ketiadaan mekanisme alternatif yang efektif apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi juga memperberat tugas Kejaksaan. Dalam kondisi demikian, jaksa sering kali tidak memiliki instrumen hukum yang memadai untuk memastikan hak korban tetap terpenuhi. Akibatnya, putusan restitusi berpotensi tidak terlaksana, sehingga tujuan pemberian restitusi menjadi tidak tercapai secara optimal.

Tantangan lain yang dihadapi Kejaksaan adalah lemahnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. Kurangnya sinergi antara Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan saksi dan korban menyebabkan proses pemberian restitusi berjalan lambat dan tidak efektif. Kondisi ini berdampak langsung pada kepastian hukum dan rasa keadilan bagi anak korban. Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang komprehensif mengenai pelaksanaan restitusi di lingkungan Kejaksaan juga menjadi hambatan tersendiri. Perbedaan praktik antar satuan kerja Kejaksaan mencerminkan belum adanya standar operasional yang seragam. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan terhadap korban di berbagai wilayah, yang pada akhirnya melemahkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Peran Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi juga harus dilihat dalam kerangka perlindungan terbaik bagi anak. Jaksa dituntut untuk tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan anak korban. Pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak menuntut Kejaksaan untuk lebih proaktif, empatik, dan responsif terhadap kebutuhan korban. Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas aparat Kejaksaan melalui pelatihan dan peningkatan pemahaman mengenai hak korban dan mekanisme restitusi. Selain itu, Kejaksaan perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait agar proses pemberian restitusi dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

Penguatan peran Kejaksaan juga harus didukung oleh pembaruan regulasi dan kebijakan yang memberikan kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan dukungan kelembagaan yang memadai, Kejaksaan diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menjamin pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual sangat menentukan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Meskipun Kejaksaan memiliki kewenangan yang strategis, berbagai tantangan normatif dan praktis masih menghambat efektivitas pelaksanaan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari Kejaksaan dan dukungan sistem hukum yang

komprehensif untuk memastikan bahwa restitusi benar-benar menjadi instrumen perlindungan dan pemulihan hak anak korban kekerasan seksual.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kepastian hukum pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana, dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan mengenai restitusi telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi pemenuhan hak korban. Namun, dalam praktiknya, kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Berbagai kendala seperti perbedaan penafsiran aparat penegak hukum, belum adanya standar penilaian kerugian yang seragam, serta lemahnya mekanisme eksekusi restitusi menyebabkan hak anak korban kekerasan seksual belum terpenuhi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa diiringi dengan pelaksanaan yang konsisten dan berorientasi pada perlindungan korban. Selanjutnya, ditinjau dari peran Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi, Kejaksaan memiliki posisi strategis sebagai penuntut umum sekaligus eksekutor putusan pengadilan yang menentukan efektivitas pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun teknis, seperti keterbatasan pemahaman aparat, kendala ekonomi pelaku, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Kejaksaan melalui peningkatan kapasitas aparat, pembaruan kebijakan dan regulasi, serta penguatan sinergi antar lembaga agar restitusi benar-benar dapat menjadi instrumen pemulihan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan dewan redaksi jurnal atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para reviewer yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sehingga artikel ini dapat disempurnakan dan disajikan dengan kualitas ilmiah yang lebih baik. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada para akademisi, praktisi, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Berbagai diskusi, pertukaran gagasan, serta dukungan yang diberikan sangat berarti dalam memperkaya analisis dan penyusunan artikel ini. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi referensi dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual yang melibatkan anak.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Sofian, "Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 4.
- Dwi Handayani, "Implementasi Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3.

- 
- Fitri Wahyuni, "Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1.
- Indah Sari, "Koordinasi Antar Lembaga dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13 No. 2.
- Lilik Mulyadi, "Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2.
- Ni Putu Rai Yulianti, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1.
- Putu Sekarwangi Saraswati, "Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perlindungan Korban Kejahatan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 4.
- Rena Yulia, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 2.
- Rini Fitriani, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Rechtidee*, Vol. 14 No. 1.
- Yulies Tiena Masriani, "Peran Jaksa dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 1.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021